



**PUTUSAN**

Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Meldhina Putri Larasati Binti Alm Maryono;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 22 September 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Serobong Rt. 23 No. 09 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Meldhina Putri Larasati Binti Alm Maryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Pemasihat Hukum dari Kantor Hukum Sikap Balikpapan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Bpp tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MELDHINA PUTRI LARASATI Binti (Alm) MARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MELDHINA PUTRI LARASATI Binti (Alm) MARYONO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat 3 (tiga) gram;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat bertuliskan TOKO EMAS MELATI;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau dengan No. Simcard: 0857-0830-7369 dan No. IMEI: 860883041787779.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MELDHINA PUTRI LARASATI Binti (Alm) MARYONO bersama-sama dengan saksi MELDHION ABDI SETIOWATI bin (Alm) MARYONO dan saksi CINDY CLAUDIA binti NURDIN pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar Jam 22.00 wita, Pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 20.35 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di sebuah rumah di Jalan Serobong RT. 23 No. 09 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota, di rumah saksi CINDY di Jalan Hendriawan Sie RT 30 No.- Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan atau setidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar Jam 22.00 wita saat terdakwa berada di rumah orang tuanya Jln. Serobong RT 23 No.09 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota, lalu bertemu dengan Saksi MELDHION Als DION, kemudian Saksi MELDHION Als DION berkata kepada, "INI BARANG / SABU TITIPAN DARI RAFFI", terdakwa menjawab "IYA SAYA SUDAH DI TELF DARI RAFFI ADA BARANG / SABU YANG KAMU AMBIL LIMA GRAM NTAR KAMU DAPAT SATU GRAM DARI RAFFI" kemudian Saksi MELDHION Als DION memberikan 1 (Satu) paket sabu yang dibungkus di dalam kemasan minuman Kopi ABC Mocca tepatnya di dalam kantong plastik warna hitam seberat bruto 5 (lima) gram kemudian Sdr. Raffi menelpon terdakwa dan berkata "ITU ADA BARANG SAMA DION, BARANGNYA 5 (GRAM), KAMU KASIH 1 (SATU) GRAM KE DION UNTUK JATAHNYA AMBIL BARANG, BARU SISANYA KAMU JUAL", lalu terdakwa mengambil paket sabu tersebut kemudian terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket sabu lalu 1 (satu) paket sabu terdakwa simpan seberat bruto 4 (empat) gram dan 1 (satu) paket sabu seberat

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 1 (satu) gram diberikan kepada Saksi MELDHION Als DION sesuai petunjuk Sdr. Raffi (DPO).

Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Jam 11.00 wita saat terdakwa di rumah di Jln. Serobong Rt. 23 No.09 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota, terdakwa menyuruh saksi Cindy untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 2.490.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari ATM BCA milik terdakwa ke ATM BTPN No. Rek. 90160107378 a.n. USMAN YUNIARSYAH lalu terdakwa berkata kepada saksi CINDY "SETORKAN UANG AKU KE RAFFI KE REK A.N. USMAN" saksi Cindy menjawab "IYA NTAR AKU SETORKAN" setelah selesai mentransferkan uang hasil penjualan sabu dari terdakwa kemudian terdakwa bersama saksi DION memecah 1 (satu) paket sabu seberat 4 (empat) gram miliknya menjadi 4 (empat) paket sabu seberat 1 (satu) gram, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Cindy sebagai jatah, kemudian sekitar Jam 20.00 Wita terdakwa bersama Saksi MELDHION Als DION kerumah saksi Cindy di Jalan Hendriawan Sie RT 30 No.- Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah, kemudian saat terdakwa dikamar tidur saksi Cindy lalu terdakwa bersama saksi Cindy dan Saksi MELDHION Als DION mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya terdakwa berikan kepada saksi Cindy dan sisa 3 (tiga) paket sabu terdakwa simpan kembali kedalam dompet kecil warna coklat bertuliskan TOKO EMAS MELATI milik terdakwa yang kemudian diletakkan di atas tempat tidur di dalam kamar saksi Cindy.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WITA saksi FAISAL dan saksi ANDI bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu di rumah saksi CINDY di Jln. Hendriawan Sie Rt.30 No.- Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah, kemudian ditindak lanjuti sampai pada akhirnya mengantongi ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud, lalu sekitar pukul 20.10 WITA saksi FAISAL dan saksi ANDI beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi MELDHION Als DION dan melakukan penggeledahan lalu menemukan 2 (dua) paket sabu kemudian saksi FAISAL dan saksi ANDI menanyakan darimana asal barang tersebut lalu Sdr. Meldion Als Dion mengatakan mendapatkan paket sabu tersebut dari terdakwa lalu saksi FAISAL dan saksi ANDI meminta agar saksi MELDHION Als DION menunjukkan dimana terdakwa berada.

Kemudian sekitar Jam 20.35 wita saksi FAISAL dan saksi ANDI langsung menangkap terdakwa dan saksi CINDY di rumah saksi CINDY Jln.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendriawan Sie RT 30 No.- Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan lalu di geledah di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastic bening di dalam dompet kecil warna coklat bertuliskan TOKO EMAS MELATI yang di temukan di atas tempat tidur di dalam kamar saksi Cindy, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau dengan No. Simcard: 0857-0830-7369 dan No. IMEI: 860883041787779 yang terdakwa akui adalah benar milik terdakwa yang didapatkan dari Saksi MELDHION untuk sebagian paket sabu terdakwa jual kepada teman yang memesan sabu dari terdakwa dan sebagian paket sabu terdakwa gunakan, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

**Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02931/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MELDHINA PUTRI LARASATI Binti (Alm) MARYONO bersama-sama dengan saksi MELDHION ABDI SETIOWATI bin (Alm) MARYONO dan saksi CINDY CLAUDIA binti NURDIN pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 20.35 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di rumah saksi CINDY Jln. Hendriawan Sie RT 30 No.- Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balikpapan, “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Awalnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WITA saksi FAISAL dan saksi ANDI bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu di rumah saksi CINDY di Jln. Hendriawan Sie Rt.30 No.- Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah, kemudian ditindak lanjuti sampai pada akhirnya mengantongi ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud, lalu sekitar pukul 20.10 WITA saksi FAISAL dan saksi ANDI beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi MELDHION Als DION dan melakukan penggeledahan lalu menemukan 2 (dua) paket sabu kemudian saksi FAISAL dan saksi ANDI menanyakan darimana asal barang tersebut lalu Sdr. Meldion Als Dion mengatakan mendapatkan paket sabu tersebut dari Sdri. Meldhina Putri Larasati Binti (Alm) Maryono lalu saksi FAISAL dan saksi ANDI meminta agar saksi MELDHION Als DION menunjukkan dimana terdakwa berada.

Kemudian sekitar Jam 20.35 wita saksi FAISAL dan saksi ANDI langsung menangkap terdakwa dan saksi CINDY di rumah saksi CINDY Jln. Hendriawan Sie RT 30 No.- Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan lalu di geledah di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastic bening di dalam dompet kecil warna coklat bertuliskan TOKO EMAS MELATI yang di temukan di atas tempat tidur di dalam kamar saksi Cindy, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau dengan No. Simcard: 0857-0830-7369 dan No. IMEI: 860883041787779 yang terdakwa akui adalah benar milik terdakwa yang didapatkan dari Saksi MELDHION untuk sebagian paket sabu terdakwa jual kepada teman yang memesan sabu dari terdakwa dan sebagian paket sabu terdakwa gunakan, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02931/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAISAL, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Benar penangkapan Pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 20.35 WITA di Jln. Hendriawan Sie RT 30 No.- Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di sebuah rumah telah menangkap seorang perempuan yang bernama Meldhina Putri Larasati binti (Alm) Maryono bersama saksi CINDY.
  - Awalnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WITA saksi FAISAL dan saksi ANDI bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu di rumah saksi CINDY di Jln. Hendriawan Sie Rt.30 No.- Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah, kemudian ditindak lanjuti sampai pada akhirnya mengantongi ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud, lalu sekitar pukul 20.10 WITA saksi FAISAL dan saksi ANDI beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi MELDHION Als DION dan melakukan pengeledahan lalu menemukan 2 (dua) paket sabu kemudian saksi FAISAL dan saksi ANDI menanyakan darimana asal barang tersebut lalu Sdr. Meldion Als Dion mengatakan mendapatkan paket sabu tersebut dari terdakwa lalu saksi FAISAL dan saksi ANDI meminta agar saksi MELDHION Als DION menunjukkan dimana terdakwa berada. Kemudian sekitar Jam 20.35 wita saksi FAISAL dan saksi ANDI langsung menangkap terdakwa dan saksi CINDY di rumah saksi CINDY Jln. Hendriawan Sie RT 30 No.- Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan lalu di geledah di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastic

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening di dalam dompet kecil warna coklat bertuliskan TOKO EMAS MELATI yang di temukan di atas tempat tidur di dalam kamar saksi Cindy, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau dengan No. Simcard: 0857-0830-7369 dan No. IMEI: 860883041787779 yang terdakwa akui adalah benar milik terdakwa yang didapatkan dari Saksi MELDHION untuk sebagian paket sabu terdakwa jual kepada teman yang ditemukan langsung di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama saksi CINDY dan saksi MELDHION dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02931/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. ANDI KASMIR, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar Pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 20.35 WITA di Jln. Hendriawan Sie RT 30 No.- Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di sebuah rumah telah menangkap seorang perempuan yang bernama Meldhina Putri Larasati binti (Alm) Maryono bersama saksi CINDY.
- Awalnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WITA saksi FAISAL dan saksi ANDI bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu di rumah saksi CINDY di Jln. Hendriawan Sie Rt.30 No.- Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah, kemudian ditindak lanjuti sampai pada akhirnya mengantongi ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud, lalu sekitar pukul 20.10



WITA saksi FAISAL dan saksi ANDI beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi MELDHION Als DION dan melakukan pengeledahan lalu menemukan 2 (dua) paket sabu kemudian saksi FAISAL dan saksi ANDI menanyakan darimana asal barang tersebut lalu Sdr. Meldion Als Dion mengatakan mendapatkan paket sabu tersebut dari terdakwa lalu saksi FAISAL dan saksi ANDI meminta agar saksi MELDHION Als DION menunjukkan dimana terdakwa berada. Kemudian sekitar Jam 20.35 wita saksi FAISAL dan saksi ANDI langsung menangkap terdakwa dan saksi CINDY di rumah saksi CINDY Jln. Hendriawan Sie RT 30 No.- Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan lalu di geledah di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastic bening di dalam dompet kecil warna coklat bertuliskan TOKO EMAS MELATI yang di temukan di atas tempat tidur di dalam kamar saksi Cindy, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau dengan No. Simcard: 0857-0830-7369 dan No. IMEI: 860883041787779 yang terdakwa akui adalah benar milik terdakwa yang didapatkan dari Saksi MELDHION untuk sebagian paket sabu terdakwa jual kepada teman yang ditemukan langsung di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama saksi CINDY dan saksi MELDHION dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02931/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. MELDHION, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar jam 20.10 WITA di Jln. Hendriawan Sie RT 30 No.- Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah telah ditangkap polisi.
- Benar awalnya sekitar jam 20.10 WITA saksi MELDHION ditangkap oleh anggota kepolisian disekitar rumah saksi Cindy di Jln. Hendriawan Sie RT 30 No.- Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah kemudian ditemukan 2 (dua) paket sabu yang dibawa oleh saksi MELDHION, kemudian anggota kepolisian menanyakan darimana asal barang tersebut lalu saksi MELDHION mengatakan mendapatkan paket sabu tersebut dari terdakwa, kemudian saksi MELDHION dibawa masuk kedalam rumah milik saksi Cindy lalu anggota kepolisian berbaju preman melakukan penangkapan terhadap saksi Cindy dan terdakwa kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan 2 (dua) paket sabu yang disimpan didalam kotak Airpods berwarna putih milik saksi Cindy dan 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening di dalam dompet kecil warna coklat bertuliskan "TOKO EMAS MELATI" milik terdakwa diatas kasur tidur. Kemudian saksi MELDHION, saksi Cindy dan terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 20.35 WITA di Jln. Hendriawan Sie RT 30 No.- Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di sebuah rumah terdakwa telah ditangkap bersama saksi CINDY.
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar Jam 22.00 wita saat terdakwa berada di rumah orang tuanya Jln. Serobong RT 23 No.09 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota, lalu bertemu dengan Saksi MELDHION Als DION, kemudian Saksi MELDHION Als DION berkata kepada, "INI BARANG / SABU TITIPAN DARI RAFFI", terdakwa menjawab "IYA SAYA SUDAH DI TELF DARI RAFFI ADA BARANG / SABU YANG KAMU AMBIL LIMA GRAM NTAR KAMU DAPAT SATU GRAM DARI RAFFI" kemudian Saksi MELDHION Als DION memberikan 1 (Satu) paket sabu yang dibungkus di dalam kemasan minuman Kopi ABC Mocca tepatnya di dalam kantong plastik warna hitam seberat bruto 5 (lima) gram kemudian Sdr. Raffi menelpon terdakwa dan berkata "ITU ADA BARANG SAMA DION, BARANGNYA 5 (GRAM), KAMU KASIH 1 (SATU) GRAM KE DION UNTUK

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JATAHNYA AMBIL BARANG, BARU SISANYA KAMU JUAL”, lalu terdakwa mengambil paket sabu tersebut kemudian terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket sabu lalu 1 (satu) paket sabu terdakwa simpan seberat bruto 4 (empat) gram dan 1 (satu) paket sabu seberat bruto 1 (satu) gram diberikan kepada Saksi MELDHION Als DION sesuai petunjuk Sdr. Raffi (DPO).

- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Jam 11.00 wita saat terdakwa dirumah di Jln. Serobong Rt. 23 No.09 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota, terdakwa menyuruh saksi Cindy untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 2.490.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari ATM BCA milik terdakwa ke ATM BTPN No. Rek. 90160107378 a.n. USMAN YUNIARSYAH lalu terdakwa berkata kepada saksi CINDY “SETORKAN UANG AKU KE RAFFI KE REK A.N. USMAN” saksi Cindy menjawab “IYA NTAR AKU SETORKAN” setelah selesai mentransferkan uang hasil penjualan sabu dari terdakwa kemudian terdakwa bersama saksi DION memecah 1 (satu) paket sabu seberat 4 (empat) gram miliknya menjadi 4 (empat) paket sabu seberat 1 (satu) gram, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Cindy sebagai jatah, kemudian sekitar Jam 20.00 Wita terdakwa bersama Saksi MELDHION Als DION kerumah saksi Cindy di Jalan Hendriawan Sie RT 30 No.- Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah, kemudian saat terdakwa dikamar tidur saksi Cindy lalu terdakwa bersama saksi Cindy dan Saksi MELDHION Als DION mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya terdakwa berikan kepada saksi Cindy dan sisa 3 (tiga) paket sabu terdakwa simpan kembali kedalam dompet kecil warna coklat bertuliskan TOKO EMAS MELATI milik terdakwa yang kemudian diletakkan di atas tempat tidur di dalam kamar saksi Cindy.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WITA saksi FAISAL dan saksi ANDI bersama tim menuju rumah saksi CINDY di Jln. Hendriawan Sie Rt.30 No.- Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah, kemudian ditindak lanjuti sampai pada akhirnya mengantongi ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud, lalu sekitar pukul 20.10 WITA saksi FAISAL dan saksi ANDI beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi MELDHION Als DION dan melakukan penggeledahan lalu menemukan 2 (dua) paket sabu kemudian saksi FAISAL dan saksi ANDI menanyakan darimana asal barang tersebut lalu Sdr. Meldion Als Dion mengatakan mendapatkan paket sabu tersebut dari terdakwa lalu saksi FAISAL dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI meminta agar saksi MELDHION Als DION menunjukkan dimana terdakwa berada.

- Kemudian sekitar Jam 20.35 wita saksi FAISAL dan saksi ANDI langsung menangkap terdakwa dan saksi CINDY di rumah saksi CINDY Jln. Hendriawan Sie RT 30 No.- Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan lalu di geledah di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastic bening di dalam dompet kecil warna coklat bertuliskan TOKO EMAS MELATI yang di temukan di atas tempat tidur di dalam kamar saksi Cindy, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau dengan No. Simcard: 0857-0830-7369 dan No. IMEI: 860883041787779 yang terdakwa akui adalah benar milik terdakwa yang didapatkan dari Saksi MELDHION untuk sebagian paket sabu terdakwa jual kepada teman yang memesan sabu dari terdakwa dan sebagian paket sabu terdakwa gunakan, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02931/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram.
- Bahwa terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat 3 (tiga) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat bertuliskan TOKO EMAS MELATI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau dengan No. Simcard: 0857-0830-7369 dan No. IMEI: 860883041787779.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan daftar barang bukti dalam berkas perkara, telah disita sesuai ketentuan yang berlaku dan dalam persidangan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun terdakwa sehingga sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar Jam 22.00 wita saat terdakwa berada di rumah orang tuanya Jln. Serobong RT 23 No.09 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota, lalu bertemu dengan Saksi MELDHION Als DION, kemudian Saksi MELDHION Als DION berkata kepada, "INI BARANG / SABU TITIPAN DARI RAFFI", terdakwa menjawab "IYA SAYA SUDAH DI TELF DARI RAFFI ADA BARANG / SABU YANG KAMU AMBIL LIMA GRAM NTAR KAMU DAPAT SATU GRAM DARI RAFFI" kemudian Saksi MELDHION Als DION memberikan 1 (Satu) paket sabu yang dibungkus di dalam kemasan minuman Kopi ABC Mocca tepatnya di dalam kantong plastik warna hitam seberat bruto 5 (lima) gram kemudian Sdr. Raffi menelpon terdakwa dan berkata "ITU ADA BARANG SAMA DION, BARANGNYA 5 (GRAM), KAMU KASIH 1 (SATU) GRAM KE DION UNTUK JATAHNYA AMBIL BARANG, BARU SISANYA KAMU JUAL", lalu terdakwa mengambil paket sabu tersebut kemudian terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket sabu lalu 1 (satu) paket sabu terdakwa simpan seberat bruto 4 (empat) gram dan 1 (satu) paket sabu seberat bruto 1 (satu) gram diberikan kepada Saksi MELDHION Als DION sesuai petunjuk Sdr. Raffi (DPO).
- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Jam 11.00 wita saat terdakwa dirumah di Jln. Serobong Rt. 23 No.09 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota, terdakwa menyuruh saksi Cindy untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 2.490.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari ATM BCA milik terdakwa ke ATM BTPN No. Rek. 90160107378 a.n. USMAN YUNIARSYAH lalu terdakwa berkata kepada saksi CINDY "SETORKAN UANG AKU KE RAFFI KE REK A.N. USMAN" saksi Cindy menjawab "IYA NTAR AKU SETORKAN" setelah selesai mentransferkan uang hasil penjualan sabu dari terdakwa kemudian terdakwa bersama saksi DION memecah 1 (satu) paket sabu seberat 4 (empat) gram miliknya menjadi 4 (empat) paket sabu seberat 1 (satu) gram, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Cindy sebagai jatah, kemudian sekitar Jam 20.00 Wita terdakwa bersama Saksi MELDHION Als DION kerumah saksi Cindy di Jalan Hendriawan Sie RT 30 No.- Kel. Mekar

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Bpp



Sari Kec. Balikpapan Tengah, kemudian saat terdakwa dikamar tidur saksi Cindy lalu terdakwa bersama saksi Cindy dan Saksi MELDHION Als DION mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya terdakwa berikan kepada saksi Cindy dan sisa 3 (tiga) paket sabu terdakwa simpan kembali kedalam dompet kecil warna coklat bertuliskan TOKO EMAS MELATI milik terdakwa yang kemudian diletakkan di atas tempat tidur di dalam kamar saksi Cindy.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WITA saksi FAISAL dan saksi ANDI bersama tim menuju rumah saksi CINDY di Jln. Hendriawan Sie Rt.30 No.- Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah, kemudian ditindak lanjuti sampai pada akhirnya mengantongi ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud, lalu sekitar pukul 20.10 WITA saksi FAISAL dan saksi ANDI beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi MELDHION Als DION dan melakukan penggeledahan lalu menemukan 2 (dua) paket sabu kemudian saksi FAISAL dan saksi ANDI menanyakan darimana asal barang tersebut lalu Sdr. Meldion Als Dion mengatakan mendapatkan paket sabu tersebut dari terdakwa lalu saksi FAISAL dan saksi ANDI meminta agar saksi MELDHION Als DION menunjukkan dimana terdakwa berada.
- Kemudian sekitar Jam 20.35 wita saksi FAISAL dan saksi ANDI langsung menangkap terdakwa dan saksi CINDY di rumah saksi CINDY Jln. Hendriawan Sie RT 30 No.- Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan lalu di geledah di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastic bening di dalam dompet kecil warna coklat bertuliskan TOKO EMAS MELATI yang di temukan di atas tempat tidur di dalam kamar saksi Cindy, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau dengan No. Simcard: 0857-0830-7369 dan No. IMEI: 860883041787779 yang terdakwa akui adalah benar milik terdakwa yang didapatkan dari Saksi MELDHION untuk sebagian paket sabu terdakwa jual kepada teman yang memesan sabu dari terdakwa dan sebagian paket sabu terdakwa gunakan, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02931/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram.

- Bahwa terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang".
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu".
4. Unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur "setiap orang".**

Dalam teori ilmu hukum bahwa yang di maksud setiap orang yaitu menunjuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, asalkan subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dalam perkara ini telah di ajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa seorang perempuan bernama MELDHINA PUTRI LARASATI Binti (Alm) MARYONO, yang identitasnya sama dengan identitas dalam surat



dakwaan dan dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

## Ad. 2. Unsur "tanpa hak".

Yang dimaksud "tanpa hak" adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Bahwa unsur ini melekat pada subyek hukum (bersifat subyektif) apakah perbuatan itu secara hukum boleh dilakukan oleh terdakwa.

Fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa berdasarkan Undang-Undang terdakwa sama sekali tidak berhak atas perbuatannya itu karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk membeli narkoba jenis sabu,

Fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa, surat, serta barang bukti:

- Benar pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 20.35 WITA di Jln. Hendriawan Sie RT 30 No.- Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di sebuah rumah terdakwa telah ditangkap bersama saksi CINDY lalu dilakukan geledah pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastic bening di dalam dompet kecil warna coklat bertuliskan TOKO EMAS MELATI yang di temukan di atas tempat tidur di dalam kamar saksi Cindy, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau dengan No. Simcard: 0857-0830-7369 dan No. IMEI: 860883041787779.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti pula.



**Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu”.**

Yang dimaksud “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu” adalah adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu.

Fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa, surat, serta barang bukti:

- Benar pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 20.35 WITA di Jln. Hendriawan Sie RT 30 No.- Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah tepatnya di sebuah rumah terdakwa telah ditangkap bersama saksi CINDY lalu dilakukan geledah pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastic bening di dalam dompet kecil warna coklat bertuliskan TOKO EMAS MELATI yang di temukan di atas tempat tidur di dalam kamar saksi Cindy, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau dengan No. Simcard: 0857-0830-7369 dan No. IMEI: 860883041787779.
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar Jam 22.00 wita saat terdakwa berada di rumah orang tuanya Jln. Serobong RT 23 No.09 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota, lalu bertemu dengan Saksi MELDHION Als DION, kemudian Saksi MELDHION Als DION berkata kepada, “INI BARANG / SABU TITIPAN DARI RAFFI”, terdakwa menjawab “IYA SAYA SUDAH DI TELF DARI RAFFI ADA BARANG / SABU YANG KAMU AMBIL LIMA GRAM NTAR KAMU DAPAT SATU GRAM DARI RAFFI” kemudian Saksi MELDHION Als DION memberikan 1 (Satu) paket sabu yang dibungkus di dalam kemasan minuman Kopi ABC Mocca tepatnya di dalam kantong plastik warna hitam seberat bruto 5 (lima) gram kemudian Sdr. Raffi menelpon terdakwa dan berkata “ITU ADA BARANG SAMA DION, BARANGNYA 5 (GRAM), KAMU KASIH 1 (SATU) GRAM KE DION UNTUK JATAHNYA AMBIL BARANG, BARU SISANYA KAMU JUAL”, lalu terdakwa mengambil paket sabu tersebut kemudian terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket sabu lalu 1 (satu) paket sabu terdakwa simpan seberat bruto 4 (empat)



gram dan 1 (satu) paket sabu seberat bruto 1 (satu) gram diberikan kepada Saksi MELDHION Als DION sesuai petunjuk Sdr. Raffi (DPO).

- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Jam 11.00 wita saat terdakwa dirumah di Jln. Serobong Rt. 23 No.09 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota, terdakwa menyuruh saksi Cindy untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 2.490.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari ATM BCA milik terdakwa ke ATM BTPN No. Rek. 90160107378 a.n. USMAN YUNIARSYAH lalu terdakwa berkata kepada saksi CINDY "SETORKAN UANG AKU KE RAFFI KE REK A.N. USMAN" saksi Cindy menjawab "IYA NTAR AKU SETORKAN" setelah selesai mentransferkan uang hasil penjualan sabu dari terdakwa kemudian terdakwa bersama saksi DION memecah 1 (satu) paket sabu seberat 4 (empat) gram miliknya menjadi 4 (empat) paket sabu seberat 1 (satu) gram, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Cindy sebagai jatah, kemudian sekitar Jam 20.00 Wita terdakwa bersama Saksi MELDHION Als DION kerumah saksi Cindy di Jalan Hendriawan Sie RT 30 No.- Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah, kemudian saat terdakwa dikamar tidur saksi Cindy lalu terdakwa bersama saksi Cindy dan Saksi MELDHION Als DION mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya terdakwa berikan kepada saksi Cindy dan sisa 3 (tiga) paket sabu terdakwa simpan kembali kedalam dompet kecil warna coklat bertuliskan TOKO EMAS MELATI milik terdakwa yang kemudian diletakkan di atas tempat tidur di dalam kamar saksi Cindy.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WITA saksi FAISAL dan saksi ANDI bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu di rumah saksi CINDY di Jln. Hendriawan Sie Rt.30 No.- Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah, kemudian ditindak lanjuti sampai pada akhirnya mengantongi ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud, lalu sekitar pukul 20.10 WITA saksi FAISAL dan saksi ANDI beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi MELDHION Als DION dan melakukan penggeledahan lalu menemukan 2 (dua) paket sabu kemudian saksi FAISAL dan saksi ANDI menanyakan darimana asal barang tersebut lalu Sdr. Meldion Als Dion mengatakan mendapatkan paket sabu tersebut dari terdakwa lalu saksi FAISAL dan saksi ANDI meminta agar saksi MELDHION Als DION menunjukkan dimana terdakwa berada.



- Kemudian sekitar Jam 20.35 wita saksi FAISAL dan saksi ANDI langsung menangkap terdakwa dan saksi CINDY di rumah saksi CINDY Jln. Hendriawan Sie RT 30 No.- Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan lalu di geledah di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastic bening di dalam dompet kecil warna coklat bertuliskan TOKO EMAS MELATI yang di temukan di atas tempat tidur di dalam kamar saksi Cindy, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau dengan No. Simcard: 0857-0830-7369 dan No. IMEI: 860883041787779 yang terdakwa akui adalah benar milik terdakwa yang didapatkan dari Saksi MELDHION untuk sebagian paket sabu terdakwa jual kepada teman yang memesan sabu dari terdakwa dan sebagian paket sabu terdakwa gunakan, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 02931/NNF/2021 tanggal 08 April 2021 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU.RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 3 (tiga) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,10 (dua koma sepuluh) gram.

Dengan demikian unsur ini terbukti.

#### **Ad. 4. Unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”.**

Yang dimaksud “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” adalah adanya kesepakatan melakukan kejahatan antara 2 (dua) orang atau lebih .

Bahwa unsur ini melekat pada subyek hukum (bersifat subyektif) apakah perbuatan itu secara hukum boleh dilakukan oleh terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa berdasarkan Undang-Undang terdakwa sama sekali tidak berhak atas perbuatannya itu karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk membeli narkotika jenis sabu,

- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar Jam 22.00 wita saat terdakwa berada di rumah orang tuanya Jln. Serobong RT 23 No.09 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota, lalu bertemu dengan Saksi MELDHION Als DION, kemudian Saksi MELDHION Als DION berkata kepada, "INI BARANG / SABU TITIPAN DARI RAFFI", terdakwa menjawab "IYA SAYA SUDAH DI TELF DARI RAFFI ADA BARANG / SABU YANG KAMU AMBIL LIMA GRAM NTAR KAMU DAPAT SATU GRAM DARI RAFFI" kemudian Saksi MELDHION Als DION memberikan 1 (satu) paket sabu yang dibungkus di dalam kemasan minuman Kopi ABC Mocca tepatnya di dalam kantong plastik warna hitam seberat bruto 5 (lima) gram kemudian Sdr. Raffi menelpon terdakwa dan berkata "ITU ADA BARANG SAMA DION, BARANGNYA 5 (GRAM), KAMU KASIH 1 (SATU) GRAM KE DION UNTUK JATAHNYA AMBIL BARANG, BARU SISANYA KAMU JUAL", lalu terdakwa mengambil paket sabu tersebut kemudian terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket sabu lalu 1 (satu) paket sabu terdakwa simpan seberat bruto 4 (empat) gram dan 1 (satu) paket sabu seberat bruto 1 (satu) gram diberikan kepada Saksi MELDHION Als DION sesuai petunjuk Sdr. Raffi (DPO).
- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Jam 11.00 wita saat terdakwa dirumah di Jln. Serobong Rt. 23 No.09 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota, terdakwa menyuruh saksi Cindy untuk menyetorkan uang sebesar Rp. 2.490.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari ATM BCA milik terdakwa ke ATM BTPN No. Rek. 90160107378 a.n. USMAN YUNIARSYAH lalu terdakwa berkata kepada saksi CINDY "SETORKAN UANG AKU KE RAFFI KE REK A.N. USMAN" saksi Cindy menjawab "IYA NTAR AKU SETORKAN" setelah selesai mentransferkan uang hasil penjualan sabu dari terdakwa kemudian terdakwa bersama saksi DION memecah 1 (satu) paket sabu seberat 4 (empat) gram miliknya menjadi 4 (empat) paket sabu seberat 1 (satu) gram, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada saksi Cindy sebagai jatah, kemudian sekitar Jam 20.00 Wita terdakwa bersama Saksi MELDHION Als DION kerumah saksi Cindy di Jalan Hendriawan Sie RT 30 No.- Kel. Mekar

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sari Kec. Balikpapan Tengah, kemudian saat terdakwa dikamar tidur saksi Cindy lalu terdakwa bersama saksi Cindy dan Saksi MELDHION Als DION mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya terdakwa berikan kepada saksi Cindy dan sisa 3 (tiga) paket sabu terdakwa simpan kembali kedalam dompet kecil warna coklat bertuliskan TOKO EMAS MELATI milik terdakwa yang kemudian diletakkan di atas tempat tidur di dalam kamar saksi Cindy.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WITA saksi FAISAL dan saksi ANDI bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang membawa, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu di rumah saksi CINDY di Jln. Hendriawan Sie Rt.30 No.- Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah, kemudian ditindak lanjuti sampai pada akhirnya mengantongi ciri-ciri serta keberadaan orang yang dimaksud, lalu sekitar pukul 20.10 WITA saksi FAISAL dan saksi ANDI beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi MELDHION Als DION dan melakukan pengeledahan lalu menemukan 2 (dua) paket sabu kemudian saksi FAISAL dan saksi ANDI menanyakan darimana asal barang tersebut lalu Sdr. Meldion Als Dion mengatakan mendapatkan paket sabu tersebut dari terdakwa lalu saksi FAISAL dan saksi ANDI meminta agar saksi MELDHION Als DION menunjukkan dimana terdakwa berada.
- Kemudian sekitar Jam 20.35 wita saksi FAISAL dan saksi ANDI langsung menangkap terdakwa dan saksi CINDY di rumah saksi CINDY Jln. Hendriawan Sie RT 30 No.- Kel. Mekar Sari Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan lalu di geledah di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastic bening di dalam dompet kecil warna coklat bertuliskan TOKO EMAS MELATI yang di temukan di atas tempat tidur di dalam kamar saksi Cindy, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau dengan No. Simcard: 0857-0830-7369 dan No. IMEI: 860883041787779 yang terdakwa akui adalah benar milik terdakwa yang didapatkan dari Saksi MELDHION untuk sebagian paket sabu terdakwa jual kepada teman yang memesan sabu dari terdakwa dan sebagian paket sabu terdakwa gunakan, kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung di bawa ke Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Bpp*



tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat 3 (tiga) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat bertuliskan TOKO EMAS MELATI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau dengan No. Simcard: 0857-0830-7369 dan No. IMEI: 860883041787779.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang tetapi tetap dilakukan;
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat terlarang.
- Terdakwa menyuruh saksi MELDHION untuk mengambil narkotika jenis sabu dari sdr. RAFFI (DPO) sebanyak 1 (Satu) paket sabu yang dibungkus di dalam kemasan minuman Kopi ABC Mocca tepatnya di dalam kantong plastik warna hitam seberat bruto 5 (lima) gram dengan memberikan imbalan kepada saksi MELDHION sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya oleh saksi MELDHION narkotika jenis sabu diserahkan kepada terdakwa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan, mengakui dan menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa tidak pernah dihukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MELDHINA PUTRI LARASATI Binti (Alm) MARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu**", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MELDHINA PUTRI LARASATI Binti (Alm) MARYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan** bulan dan denda sebesar **Rp.1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat 3 (tiga) gram;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat bertuliskan TOKO EMAS MELATI;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau dengan No. Simcard: 0857-0830-7369 dan No. IMEI: 860883041787779.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 06 September 2021,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2021/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Sutarmo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dedy Velix Wagiju, S.H., M.H., Bambang Trenggono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Achmadsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Yogo Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukmnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Velix Wagiju, S.H., M.H.

Sutarmo, S.H., M.Hum.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Achmadsyah, S.H.